

PEDOMAN – PENGUKURAN – KINERJA

2025

Kpts 133 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 133 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan pengukuran kinerja yang objektif, terukur, akuntabel dan berkelanjutan; bahwa untuk menjamin keseragaman mekanisme pengumpulan data, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja diperlukan pedoman pengukuran kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pedoman Pengukuran Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pedoman pengukuran kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data, pengukuran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2025.

- Lamp. 4 hlm.